



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.816/Un.11.R/B.I.3b/KP.00.3/12/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 812/2916/Dinkes/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00058891/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-KEMENAG/2021 tanggal 8 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jo. Nomor 3 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : AHMAD MUHAISIN B. SYARBAINI, M.Ag.
- NIP : 199009172020121012
- Tempat, Tanggal Lahir : MEDAN, 17 September 1990
- Pendidikan : S2 HUKUM ISLAM Tahun 2017
- Jabatan : Calon Dosen Asisten Ahli
- Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
- Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan
- Gaji Pokok : Rp 2.688.500,-
- Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan
- KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 2 Desember 2021

di, Menteri Agama

Sektor UIN Sumatera Utara Medan,



Ditandatangani oleh : SYAHRIN, M.A.

NIP 196108161983031007



Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II;
5. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Utama Medan;
6. Peringgal.